

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT
CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

NURHALISYAH RAMADANI
NIM: 0503162109

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAN MURABAHAH DI BANK SUMUT
CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna
mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi
Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

NURHALISYAH RAMADANI
NIM: 0503162109

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH
MEDAN**

Oleh:

Nurhalisyah Ramadan
NIM. 0503162109

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 23 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Marliah, MA

NIDN.2026017602

Pembimbing II



Tuti Angraini, MA

NIDN. 2031057701

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Angraini, MA

NIDN.2031057701

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN” atas nama Nurhalisyah Ramadani Nim. 0503162109 , Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU pada tanggal 29 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah.

Medan, 05 April 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program
Studi Perbankan Syariah UIN SU

Ketua

Sekretaris

Tuti Anggraini, MA
NIDN.2031057701

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN.20260448901

Pembimbing I



Dr. Marliyah, M.A
NIDN.2026017602

Pembimbing II


Tuti Anggraini, MA
NIDN.2031057701

Penguji I



Nurbaiti, M.Kom
NIDN.0108087908

Penguji II



Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmadi, MA
NIDN.2028129001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN.20230476

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisyah Ramadan
NIM : 0503162109
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 29 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Antariksa Gg.Pipa I Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021

Yang membuat pernyataan


Nurhalisyah Ramadan
NIM. 0503162109

ABSTRAK

Nurhalisyah Ramadani (2021), NIM.0503162109. Dengan judul penelitian **“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumut Cabang Syariah Medan”**. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Marliyah, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Tuti Anggraini, M.A sebagai pembimbing II.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Maka pembiayaan murabahah adalah jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pembiayaan yang termasuk kategori bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan persentasenya mengalami naik turun dari tahun 2015-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan tahun 2015 sampai tahun 2019. Teknik pengumpulan data dengan cara metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya analisis data yaitu dengan cara : (1) *Collection* atau pengumpulan data, (2) *Data reduction* atau pengurangan data, (3) *Data display* atau penampilan data, dan (4) *Data conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu terdapat 4(empat) pilar : (1) melakukan penagihan melalui media ataupun secara langsung, (2) *restructuring* yaitu pihak bank melihat kondisi usaha dari nasabah yang bermasalah dengan tujuan untuk meningkatkan kembali kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan, (3) pelelangan barang agunan , dan (4) gugatan hukum. Pada saat pandemi covid-19 Bank Sumut Cabang Syariah Medan membuat strategi baru dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu *restrukturisasi covid*.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Penagihan, Restrukturisasi, Pelelangan Barang Agunan, Gugatan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis sampaikan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN”** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Ayahanda Supriyanto dan Ibunda Hasmalindar yang telah memberikan cinta maupun kasih sayangnya yang tiada ternilai dan selalu memberikan dukungan doa baik serta moril maupun materil. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada adik adik ku tersayang Mifta Hul Jannah Nur Haqiqi dan Galeh Jembar Samodro serta nenek Hanifah tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, semangat, kasih sayang, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr.Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr.Marliyah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Terima kasih kepada Ibu Tuti Anggraini, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Terima kasih kepada Bapak M.Latief Ilhamy, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
7. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung membantu proses berjalannya penelitian.
8. Terima kasih kepada sahabat terkasih, Arini Mayan Fauny Saragih S.E, Sindy Ariska S.E, Ulya Nabila Panggabean S.E, Khairunnisa S.E, Yuli Kartika S.E Beserta teman-teman dari GTA Squad, selaku sahabat seperjuangan diperantauan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Terima kasih kepada teman-teman kos Sari, Fatia, Alm.Dek Isna dan teman-teman sepermainan Sekar, Putri, Uma, Uci, Yogi, Adit yang selalu menemani baik susah maupun senang, serta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini.

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah E 2016 yang telah menemani hari-hari saya selama menimba ilmu dikampus tercinta.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Maret 2020



Nurhalisyah Ramadan
NIM.0503162109

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Teori Umum	9
1. Pembiayaan	9
a. Pengertian Pembiayaan	9
b. Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	10
c. Tujuan Pembiayaan	13
d. Jenis Pembiayaan	15
e. Proses Pemberian Pembiayaan.....	15
2. Pembiayaan Murabahah	16
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	16

b.	Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	18
c.	Perbedaan Jual Beli Murabahah dan Bunga.....	20
d.	Rukun dan Syarat Murabahah.....	21
e.	Jenis- Jenis Pembiayaan Murabahah.....	23
f.	Mekanisme Pembiayaan Murabahah	24
3.	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	25
a.	Pembiayaan Bermasalah	25
b.	Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	30
B.	Penelitian Terdahulu	33
C.	Kerangka Konseptual	37
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		39
A.	Pendekatan Penelitian	39
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C.	Objek dan Subjek Penelitian	40
D.	Data dan Sumber Data	40
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
F.	Analisis Data	42
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	45
1.	Sejarah berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Medan.....	45
2.	Visi dan Misi Bank Sumut Cabang Syariah Medan.....	48
3.	Logo Bank Sumut Cabang Syariah medan	49
4.	Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan	50
5.	Produk Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan	52
B.	Temuan Penelitian.....	54
C.	Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Tahun 2015-2019	6
Tabel 2.1 Perbedaan Jual Beli Murabahah Dengan Bunga.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Kategori Kolektibilitas Pembiayaan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pemberian Pembiayaan.....	17
Gambar 2.2 Akad Murabahah	26
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1 Logo Bank Sumut Syariah	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.¹

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting didalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.2.

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²

Terhitung sampai dengan 2014, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat 14 BUS, dan 21 unit usaha syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK).³

Bank Sumut Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Sumut guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya Sumatera Utara, akad produk dan jasa perbankan syariah berbasis syariah. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera Utara No.5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki PEMDA Tk. I dengan pemda Tk. II Sumatera Utara.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No tahun 1998 yang memberikan peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1998. Selain Bank Sumut yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.

²Saiful Munir Moch, *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional* (Universitas Negeri Surabaya, 2012).

³Otoritas Jasa Keuangan, *Tentang Statistik Perbankan Syariah*, 2016, https://www.ojk.co.id/statistik_perbankan_syariah diakses tanggal 20 Desember 2019

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Bank SUMUT KCSy Medan resmi dibuka pada tanggal 04 November 2004. Berdasarkan izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank SUMUT melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

Bank Sumut Syariah merupakan perbankan yang menjalankan segenap kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, dimana prinsip keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu produk layanan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai islam. Pembiayaan merupakan salah satu produk utama dan menjadi sumber utama pendapatan Bank Sumut Syariah. Produk pembiayaan yang disediakan saat ini terdiri dari: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Wakalah, Kafalah, Rahn.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.5/7/2003, penilaian dari klarifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5).⁴ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang

⁴<https://www.bi.go.id>

dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.⁵

Penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah faktor kebijakan-kebijakan bisa membuat pembiayaan bermasalah, dikarenakan bisa jadi tidak punya kebijakan yang kurang jelas, dan bisa juga ada kebijakan tapi bisa dilonggarkan. Salah satu upaya petugas pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan. Kerena pembiayaan bermasalah timbul bukan tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu periode dimana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah dan berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut.⁶

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan produk pembiayaan yang paling banyak mengalami masalah adalah Pembiayaan Murabahah atau disebut juga jual beli barang, yang disebabkan karena lemahnya analisa yang dilakukan oleh petugas analis terlebih dahulu.

Pembiayaan Murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁶Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisa Investasi*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: BPPE, 2000),h.369.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagiahn tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* tujuannya memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang, walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* digunakan dalam perbankan Islam berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dengan kesepakatan berdasarkan keuntungan.⁸

Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko didalamnya, apabila pengusaha (bank) tidak menyadari adanya risiko yang kan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Resiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana.

Pembiayaan Murabahah bermasalah ditemukan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan . Bank Sumut Cabang Syariah Medan adalah salah satu Bank daerah yang sudah berkembang di kota Medan. Sebelum melakukan penelitian di Bank Sumut Cabang Syariah Medan, penulis terlebih dahulu sudah melakukan observasi dengan mengikuti PKL yaitu Praktek Kerja Lapangan atau Magang yang diadakan oleh Jurusan Perbankan Syariah. Selama penulis melakukan PKL, penulis mengamati beberapa kasus mengenai pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan berbagai macam kondisi. Berikut data tentang pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan :

⁷Undang- Undang Perbankan No.10 Tahun 1998

⁸Abdullah Saeed, *Bank Syariah : Kritis Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h.120.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Sumut Cabang
Syariah Medan Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah Debitur	Abs	NPF (%)
2015	822	13.616.577	9,86 %
2016	797	13.286.429	8,75 %
2017	797	39.613.072	26,51 %
2018	695	36.844.139	27,51 %
2019	642	7.484.442	7,18 %

Sumber : Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Pada tahun 2015 jumlah debitur pembiayaan murabahah sebanyak 822 orang dan jumlah abs (pembiayaan murabahah yang bermasalah) sebesar 13.616.577 sehingga persentase *NPF* yang didapatkan dari persentase jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan murabahah sebesar 9,86%. Pada tahun 2016 jumlah debitur pembiayaan murabahah menurun sebanyak 797 orang dan jumlah abs sebesar 13.286.429 mengalami penurunan sehingga persentase *NPF* sebesar 8,75% mengalami penurunan juga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah debitur masih sama pada tahun sebelumnya sebanyak 797 orang dan jumlah abs mengalami kenaikan sebesar 39.613.072 sehingga persentase *NPF* sebesar 26,51%. Pada tahun 2018 jumlah debitur sebanyak 695 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jumlah abs juga mengalami penurunan sebesar 36.844.139 sehingga tingkat persentase *NPF* sebesar 27,51 dan paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah debitur sebanyak 642 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jumlah abs juga mengalami penurunan secara signifikan sebesar 7.484.442 sehingga tingkat persentase *NPF* juga mengalami penurunan dan paling sedikit dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 7,18%. Jadi permasalahan yang terjadi jumlah abs dan *NPF* pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan mengalami naik turun dan menimbulkan pembiayaan

bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan Bank Sumut Cabang Syariah Medan berkurang. Maka dibutuhkan strategi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka saya sebagai penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut di Bank Sumut Cabang Syariah Medan dengan mengangkat judul mengenai “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.*”

B. Identifikasi Masalah

Jumlah abs(jumlah pembiayaan bermasalah) dan *NPF* pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan mengalami naik turun dan menimbulkan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah sehingga mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka peneliti membatasi dalam analisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah hanya pada produk Pembiayaan Murabahah yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah yang berhubungan dengan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

b. Bagi Pihak Bank

Secara Praktis penelitian ini mempunyai manfaat dalam rangka mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Harapan Penulis hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan masyarakat sebagai bacaan ilmiah.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah dan penelitian lanjutan menggunakan konsep yang berbeda sehingga nantinya mendapatkan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Umum

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salahsatu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah.¹

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan adil serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014).

²Veithal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konep, dan Aplikasi* (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h.698.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1.) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2.) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik
- 3.) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4.) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5.) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa³

b. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal pengembalian/bayar dari nasabah pembiayaan. Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan syariah yang meliputi berikut ini:

1.) Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dikembalikan pada waktu ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5c, yaitu aspek *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economic* yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut.

³Undang-undang Republik Indonesia no.21 tahun 2008.

- a.) *Character*. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b.) *Capacity*. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
- c.) *Capital*. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
- d.) *Condition of economy*. Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
- e.) *Collateral*. Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan.

2.) *Four eyes Principle*

Four eyes Principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan diantara unit unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain, terdapat unit unit risiko pembiayaan yang

melakukan review dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko.

Dengan *Four eyes principle* pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang masing-masing berasal dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Pembiayaan. Kedua pejabat tersebut bersifat independen satu sama lain. Diharapkan, dengan penerapan *Four eyes principle*, proses pembiayaan benar-benar berdasarkan pada keputusan yang objektif dan kualitas pembiayaan terjaga sejak awal hingga akhir masa pembiayaan.

3.) Prinsip *One Obligor*

Prinsip *One Obligor* bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi oleh risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan pelaksanaan *One Obligor* adalah agar fasilitas pembiayaan yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan/Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*. Selain itu, penerapan prinsip ini untuk menetapkan strategi penanganan account atas nasabah pembiayaan dalam suatu grup nasabah pembiayaan.

4.) Prinsip Konsolidasi Eksposur

Bank perlu memastikan bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari grup usaha (konsolidasi). Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan

diberikan bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

5.) Kepatuhan terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi. Dalam memproses dan memutus pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman, dan kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal. Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib mematuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator.

6.) Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan Pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan.

Dengan pemantauan yang konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan. Dengan pemantauan pembiayaan, bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan nasabah pembiayaan.⁴

c. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah, yaitu:

⁴IBI, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta; Gramedia, 2014), h.249.

1.) Pemilik

Bagi para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak tersebut.

2.) Pegawai

Bagi para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

3.) Masyarakat

1. Pemilik dana

Sebagai pemilik dana, mereka mnengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang bersangkutan

Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujun mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3. Masyarakat umum atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu, akan diperoleh pajak(berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan,diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebnayak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.⁵

d. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara perdagangan atau peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
3. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶


e. Proses Pemberian Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Proses ini dilakukan secara

⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), h 96

⁶Erdah Litriani , Leni Leviana, 2017 “*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*”. *Jurnal Keuangan* Vol.3. <https://media.neliti.com>. 18 Maret 2020

cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan risiko yang terukur. Proses pemberian pembiayaan secara sederhana tertuang dalam gambar 2.1



Gambar 2.1
Proses Pemberian Pembiayaan

Setelah ada permohonan nasabah/ calon nasabah, proses pemberian pembiayaan dari awal hingga akhir adalah sebagai berikut:

- 1.) Pengumpulan data/ informasi dan verifikasi
- 2.) Analisis dan persetujuan pembiayaan
- 3.) Administrasi dan pembukuan pembiayaan
- 4.) Pemantauan dan pembiayaan
- 5.) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata *rabh* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) yang terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.⁷ Jual beli secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁸

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁹

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembiayaan dengan akad murabahah diantaranya pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

⁷Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2009) h.337

⁸Pasal 20 Ayat (6)

⁹*ibid*, h.74

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan syariah murabahah adalah:

Surat An-Nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sistem jual beli dibolehkan, namun dalam praktek jual beli tidak dibenarkan dengan jalan batil. Sehingga konsep murabahah menjadi salah satu alternatif akad dalam transaksi jual beli yang kemudian menjadi salah satu konsep dasar dalam produk perbankan syariah.

1. Hadits

Dari Abu Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)¹⁰.

Hadits ini menjelaskan bahwasanya jual beli itu harus didasarkan pada suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jika ada unsur keterpaasaan atau tidak rela diantara keduanya maka jual belinya cacat ataupun tidak sah.

2. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (murabahah) diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹⁰HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan lainnya yang sesuai.¹¹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pertanggal 1 April 2000 senbagai berikut:

- a.) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
- b.) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c.) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d.) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e.) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- f.) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g.) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h.) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i.) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaja Setia, 2001), h.75

b. Perbedaan Jual Beli Murabahah dengan Bunga

Masyarakat jahiliyah menyamakan antara bunga dengan jual beli. Mereka menganggap, tambahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli, tidak berbeda dengan tambahan yang mereka dapatkan dari hasil transaksi riba. Dalam jual beli, terjadi penundaan. Dengan modalnya, pedagang membeli barang, untuk selanjutnya dijual. Disana ada penundaan, karena uangnya diputar. Dari usaha ini, dia mendapatkan keuntungan.

Demikian pula dalam transaksi riba. Pemilik modal memberikan utang kepada orang yang membutuhkn utang. Uangnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang utang, dan baru dikembalikan setelah jatuh tempo. Karena penundaan ini, dia berhak mendapat keuntugn (riba). Tentu saja, ini pernyataan yang tidak bisa dibenarkan. Karena hakekat dari pernyataan ini didasari ambisi dan ketamakan mereka untuk meraup dunia. Mereka melakukan upaya pembelaan itu dengan membuat pernyataan ngawur, "jual beli itu seperti riba"¹². Dan jika diperhatikan, ada banyak hal yang menjadi titik perbedaan antara jual beli dengan bunga menurut tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Jual Beli Murabahah dengan Bunga

No.	Jual Beli Murabahah	Bunga
1.	Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uang.	Uang sebagai objek, nasabah berutang uang.
2.	Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil.	Sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter dan riil.
3.	Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan <i>entrepreneurship</i> , yang pada gilirannya meningkatkan	Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Fajar Interpratama Mandiri, 2016) h.139

	<i>employment.</i>	mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan <i>unemployment.</i>
4.	Pertukaran barang dengan uang.	Pertukaran uang dengan uang.
5.	Margin tidak berubah.	Bunga berubah sesuai tingkat bunga.
6.	Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli.	Tidak ada akad jual beli, tetapi langsung sebagai komoditas.
7.	Bila macet, tidak ada bunga berbunga.	Terjadi <i>compound interest.</i>
8.	Jika nasabah tidak mampu membayar, tidak ada denda.	Denda / bunga.
9.	Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik. Dananya untuk sosial, buka pendapatan bank.	Denda/bunga berbunga cenderung menzalimi/eksplotasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank.
10.	Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus menjadi jaminan.	Tidak ada pemindahan kepemilikan.
11.	Tidak membuka jalan spekulasi.	Bunga membuka peluang/menjadi lahan spekulasi.
12.	Sah, halal dan penuh berkah.	Tidak sah, haram, dan jauh dari berkah serta mendapat laknat.
13.	Uang sebagai alat ukur.	Inflasi dan devaluasi.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli,

maka dalam pembiayaan murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1. Rukun Pembiayaan Murabahah

- a.) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- b.) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c.) *Mabi'* atau barang adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
- d.) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e.) Ijab dan qabul yang dituangkan dalam akad¹³

2. Syarat Pembiayaan Murabahah

- a.) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1.) Cakap hukum
 - 2.) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- b.) Objek yang diperjual belikan
 - 1.) Tidak termasuk yang diharmkan atau yang dilarang oleh agama
 - 2.) Bermanfaat
 - 3.) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 4.) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - 5.) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
 - 6.) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- c.) Akad atau sighthat (Ijab dan Qabul)
 - 1.) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad

¹³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).h.82

- 2.) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati.
- 3.) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- 4.) Tidak membatasi waktu, misal syaa jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali

d.) Harga

- 1.) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- 2.) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3.) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.¹⁴

d. Jenis- Jenis Pembiayaan Murabahah

1. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu

¹⁴Afrida Yenti, (2016). "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7 No.2. <https://journal.febi.uinib.ac.id>, 15 Maret 2020


keepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah/musyitari) meminta bank (*ba'i*) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak musytari. *Musyitari* menjanjikan kepada *ba'i* membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan didalam murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (*ba'i*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

e. Mekanisme Akad Murabahah

Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah terlihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Akad Murabahah

Mekanisme akad murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang

- b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah
- d. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud
- f. *Supplier men delivery* barang kepada nasabah
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank secara diangsur

4. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

a. Pembiayaan Bermasalah

1.) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan mempengaruhi kesehatan bank.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Dan juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria
4. Diragukan
5. Macet, kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.¹⁵

Menurut pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur termasuk dalam kriteria bermasalah ada 4 yaitu : kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2.) Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sebagian pemberi pembiayaan termasuk nasabah pembiayaan umum, mengatakan bahwa alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.¹⁶

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan dapat dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.

¹⁵Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Jakarta; alfabeta, 2003), h.263-264.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.304-305.

a.) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial.

1.) Dari Pihak Internal Bank

1. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
2. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat.
3. Kuantitas, kualitas dan integrasi SDM yang kurang memadai.
4. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat.
5. Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.

2.) Dari Pihak Nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah terdapat pada setiap pokok aspek pembiayaan yaitu:

1. Aspek Manajemen / karakter
 - a. Manajemen / pengurus perusahaan tidak profesional.
 - b. Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi, serta penyimpangan dari core bisnisnya.
 - c. Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara : pembiayaan modal kerja untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, serta

pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

- d. Karakter/itikad yang yang tidak baik yaitu: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan usaha, suka berjudi, serta tidak kooperatif.
- e. *Turn over* yang tinggi di level manajemen dan terjadi perselisihan intern.

2. Aspek Financial

- a. Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.
- b. *Debt to equality ratio* terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat.
- c. Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan/ penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat profitability menurun atau usahanya rugi/
- d. Pemilik perusahaan tidak mampu/ tidak bersedia menambah modal.
- e. Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan persediaan menumpuk, sehingga cash flow nasabah terganggu.

3. Aspek Teknis/Produksi

- a. Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
- b. Target produksi tidak tercapai.
- c. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan.
- d. Kelemahan teknis produksi/ ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Kesalahan penetapan lokasi industri.

4. Aspek Pemasaran

- a. Kualitas produk, harga delivery dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
- b. Kondisi pasar untuk sektor usaha/ produk nasabah telah jenuh.
- c. Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.
- d. Kesalahan dalam strategi pemasaran.

b.) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berda diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹⁷

1.) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

¹⁷Thomas Suyatno, Chalik, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi IV*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.118-120

2.) Unsur Ketidaksengajaan

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak mampu membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur¹⁸

b. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Strategi merupakan sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diberikan.¹⁹ Menurut pandangan ajaran Islam, tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan atau strategi, tanpa adanya penelitian kecuali yang sifatnya *emergency*. Segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT saja telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita pun harus menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan.²⁰

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

¹⁸Ismail, Manajemen Perbankan: *Dari Teori Menuju Aplikasi*, h.126-127

¹⁹Bloche. Dkk, *Manajemen Biaya* (Jakarta; Salemba Empat, 2000), h.3

²⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.75-78.

Tahap akhir suatu proses pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus lunas. Namun demikian, pembiayaan dapat diperpanjang bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat untuk diperpanjang. Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi dan pembiayaan menjadi bermasalah maka bank harus segera melakukan penyelamatan pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan adalah upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Tindakan penyelamatan pembiayaan dapat berupa restrukturisasi pembiayaan atau tindakan penyelamatan lainnya seperti pengambilalihan aset nasabah pembiayaan/agunan yang diambil alih.

Dalam proses penyelamatan pembiayaan yang dilakukan yaitu :

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

- a.) *Rescheduling*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga.
- b.) *Reconditioning*, yaitu strategi / langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratn baru.

- c.) Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan lain-lain.

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a.) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
- b.) Memiliki itikad baik dan kooperatif.
- c.) Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a.) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyek arus kas.
- b.) Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- c.) Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

Bank tidak diperkenankan merestrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a.) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
- b.) Peningkatan pembentukan PPAP
- c.) Penghentian pengakuan pendapatan bagi hasil secara aktual

2. Pengambilan Aset/ Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a.) Mekanisme lelang.
- b.) Mekanisme penjualan dibawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan.

Mekanisme lelang barang agunan milik nasabah pembiayaan dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sebelum pengalihan, bank harus melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian dilakukan oleh penilai internal bank atau menggunakan kantor jasa penilai publik (KJPP).²¹

4. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan diantaranya:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Maulistina (2017) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah	Berdasarkan hasil penelitian strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Bandar Lampung telah sesuai	Penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan	Penelitian ini membahas dalam perspektif ekonomi islam

²¹Ibid, h.284-286

	Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)	dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tentang <i>Restrukturisasi</i> pembiayaan bermasalah yaitu dengan <i>Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring</i> . Dalam prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bandar Lampung tidak bertentangan dengan ekonomi islam dan sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.	membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah	
2.	Nory Azizah (2017) Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangka Raya	Berdasarkan hasil dari penelitian prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT At-Thayibah Palangka Raya praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT AT-Thayibah Palangka Raya yaitu: Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali), dan langkah	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pembiayaan murabahah bermasalah	

		eksekusi (Penyitaan Jaminan).		
3.	Liska Kristianawati (2019) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo	Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari nasabah dan BRI Syariah KCP Ponorogo. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabah adalah pendekatan dengan nasabah, penaguhan secara intensif, pemeberian surat teguran, dan <i>Restrukturisasi</i> . Kemudian penanganan berdasarkan perspektif islam yaitu <i>Al-Sulh</i> (Perdamaian)	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pembiayaan murabahah	Penelitian ini membahas penanganan dalam perspektif islam
4.	Nurjannah (2016) Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restrusturing</i> .)	Sama sama membahas tetntang pembiayaan murabahah	Pada penelitian ini membahas dua strategi yaitu stay strategy dan exit strategy
5.	Eva Rusdiana (2015) Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penaganan terhadap nasabah yang mengalami	Penelitian ini sama-sama menggunakan	Penelitian ini membahas pembiayaan

	Bermaslah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah (Periode 2013-2014)	pembiayaan bermasalah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara menggunakan strategi <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> dan sita jaminan .	pendekatan kualitatif	mudharabah
6.	Anis Mufarrihah Nurrosyidah (2016) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT kube Colomadu Sejahtera)	Berdasarkan hasil pembahasan faktor penyebab pembiayaan bermaslah dapat berasal dari nasabah dan BMT. Upaya pencegahan melalui <i>cash collection</i> , <i>resheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> .	Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah	Perbedaan pada penelitian ini yaitu teknis pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dilakukan dengan cash collection
7.	Silfiya Maghda Tiari (2019) Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Kotabumi Lampung Utara)	Hasil Penelitian yang didapat adalah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi Lampung Utara diselesaikan dengan langkah penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan atau teguran I s/d III, penjadwalan kembali(<i>rescheduling</i>) , persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan kembali	Penelitian ini diolah secara kualitatif dan juga membahas pembiayaan murabahah yang bermasalah	Perbedaan pada penelitian ini juga dibahas proses pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam.

		(<i>restructuring</i>), kemudian diselesaikan melalui jalur hukum , likuidasi jaminan. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam melalui npn litigasi yaitu <i>Al-Sulh</i> (Perdamaian), <i>At-Tahkim</i> (Arbitrase), dan <i>Al-Qadha</i> (Pengadilan).		
--	--	---	--	--

5. Kerangka Konseptual

Peran pembiayaan sangat penting karena dengan pembiayaan, maka pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana) akan termudahkan ketika membutuhkan dana. Namun, ketika sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, bank tidak boleh serta merta langsung memberikan secara cuma-cuma dana tersebut kepada nasabah, tetapi perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi bagi bank kepada nasabahnya agar dalam pelaksanaan pembiayaan itu, resiko dari pembiayaan atau pembiayaan bermasalah dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak bank.


Pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh pihak bank (debitur) kepada nasabah (kreditur) itu terjadi karena dipengaruhi oleh kualitas karakter nasabah, jumlah jaminan, serta rasio utang terhadap *equity* (kekayaan).

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang digunakan oleh pihak Bank Sumut Syariah merupakan hal yang penting demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini berarti dalam memilih strategi terutama strategi penyelesaian

pembiayaan murabahah yang bermasalah, pihak Bank Sumut Syariah tidak dapat memilih dan menggunakan sembarang strategi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dihasilkan adalah berupa kata-kata, tulisan atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti. Selain itu juga, penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.¹

Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana penanganan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai Desember 2020. Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Cabang syariah Medan. Pemilihan periode penelitian dengan pertimbangan ketersediaan data aktual dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun melalui kuesioner ataupun berupa catatan dan dokumen dari Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Tempat atau lokasi penelitian penulis yang dijadikan sebagai tempat penelitian berlokasi di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Jl. Brigjend Katamso

¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), h.7

Kompleks Centrium No.4, Kel. Kampung Alor, Kec. Medan Maimun. Kesempatan dalam penelitian ini cukup memberikan peluang bagi penulis untuk mengetahui langsung bagaimana penanganan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

Pada penelitian ini juga yang menjadi subjek yaitu pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan beserta staf yang menangani masalah pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Pihak tersebut merupakan sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian karena:

1. Pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan (Bapak M. Rozi Pahlawan) merupakan pengambil kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan murabahah.
2. Staf seksi penyelamatan pembiayaan merupakan pelaksana dan menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan murabahah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: Data tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian, subjek disini adalah sebagai sumber informasi yaitu dengan wawancara langsung kepada pimpinan seksi beserta staf penyelamatan pembiayaan dan Pimpinan Seksi Pembiayaan beserta staf di Bank Sumut Cabang Cabang Syariah Medan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang melakukan pengamatan dalam pengumpulan data secara langsung terhadap informasi data pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan juga strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang digunakan Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.² Adapun data yang diperoleh di lapangan adalah mengenai gambaran umum lokasi penelitian (profil perusahaan), sejarah perusahaan Bank Sumut Cabang Syariah Medan, struktur perusahaan, produk dan jasa layanannya.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini penulis dan responden berhadapan langsung (*face to face*)

²Puguh Suharsono, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis* (Jakarta; Indeks.2009), h. 104

untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Penulis meminta keterangan langsung kepada pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperlukan mengangkat permasalahan penyelamatan pembiayaan pada pembiayaan murabahah yang bermasalah serta bagaimana strategi yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, yaitu teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya. Namun penulis memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan alternatif jawaban lain diluar pedoman wawancara yang sudah ditentukan secara terbuka.³

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif deskriptif yaitu pengembangan konsep, kategori dan deskripsi atas dasar kejadian ketika penulis memperoleh sewaktu berada dilapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus. Kemudian hasil dari pengumpulan data-data hukum tersebut, maka perlu di reduksi. Setelah hasil dari seperangkat dari reduksi, maka data-data hukum tersebut diorganisasikan kedalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, data dibiarkan sebebaskan-bebasnya, sedalam-dalamnya, yang sesungguhnya sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh.

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet ke-4*, (Bandung; Alfabet, 2010), h.73

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yaitu sebagai berikut:⁴

1. *Colection* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada tahap yang pertama ini, pelaksanaannya adalah penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan penulis, serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara wawancara mendalam dengan mereka untuk menemukan tingkat kedalaman data yang diinginkan.

2. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan dan tidak relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.

Pada tahap yang kedua ini, pelaksanaannya adalah dari beberapa data yang telah didapatkan dan dibuat oleh penulis pada saat penelitian, tidak mutlak semuanya yang harus dicantumkan dan dianalisis dalam skripsi ini. Namun, penulis melakukan pemilihan, penggolongan dan pengorganisasian data yang relevan atau sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Setelah itu, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisis data tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing rumusan masalah penelitian. Hal ini, dilakukan agar tidak ada kekaburan dan perluasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. *Data Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.

⁴*Ibid*, h. 91-99

Pada tahap ketiga ini, pelaksanaannya adalah dari data yang sudah relevan tersebut, selanjutnya penulis cantumkan dalam analisis dan pembahasan pada bab IV. Analisis tersebut menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu mengenai sistem jaminan pada akad murabahah bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

4. *Data Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Pada tahap keempat atau tahap terakhir, penulis melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya penulis tuangkan pada bab V dalam skripsi ini.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No.22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk.I Sumatera Utara No.5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki PEMDA Tk.I dengan pemda Tk.II Sumatera Utara.

Kemudian dalam perkembangan sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai Akte Pendirian Terbatas No.38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C-8224HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No.54 tanggal 06 Juli 1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluahkan dalam perda Tk.1 Sumatera Utara No.2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akte No.31, tanggal 31 Desember 1999.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang memberikan peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1987. Selain Bank Sumut yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank Sumut juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama di kalangan *stakeholder* PT.Bank

Sumut, khususnya direksi dan komisaris, itu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.¹

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan Bank cukup tinggi yakni 70 % untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan Perbankan Syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padang Sidempuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka KCSy Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank Sumut telah membuka layanan Syariah (Officer Channelling) pada 66 unit kantor cabang konvensional yang lain.

PT. Bank Sumut Syariah menetapkan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagai berikut ini:

¹<https://www.finansialku.com> //diakses pada tanggal 04 Februari 2021

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas PT. Bank Sumut

Strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:

- a. Menetapkan target pasar

Pasar dijadikan sasaran adalah masyarakat yang usahanya masih mikro yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi-organisasi dan yayasan islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relatif signifikan. Sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah, target penghimpunan dana juga dari para karyawan PEMDA yang mempunyai pendapatan relative mapan dan memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat.

- b. Melakukan sosialisasi dan promosi

Oleh karena jasa perbankan syariah merupakan produk yang relative baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah harus senantiasa diupahkan. Untuk mewujudkan upaya ini. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televisi, radio dan juga melalui brosur, spanduk, banner, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka standar.

c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi sistem komputerisasi saat ini merupakan hal-hal penting untuk diterapkan. Oleh karena itu PT.Bank Sumut bekerja sama dengan pihak PT. College. Inti pertama sebagai vendor untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

d. Pengembangan produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing masing produk akan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

PT. Bank Sumut KCSy medan resmi dibuka pada tanggal 04 November 2004. Berdasarkan izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Visi Bank Sumut KCSy Medan adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Statement budaya kantor Bank Sumut Cabang Syariah Medan memberikan pelayanan terbaik.

Sedangkan misi Bank Sumut KCSy Medan adalah meningkatkan posisi PT.Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional. Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT.Bank Sumut dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga

ditargetkan dapat meningkatkan profit PT.Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesejahteraannya.

3. Logo Bank Sumut Cabang Syariah Medan



Gambar 4.1 Logo Bank Sumut Syariah

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT.Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut².

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan *profesional*, sebagaimana yang reungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam *motto* atau *statement* budaya Bank Sumut. Jenis huruf *platino bold* yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari Bank Sumut adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

Berusaha untuk selalu **Terpercaya**

Energi di dalam melakukan setiap kegiatan

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank_sumut/ diakses pada tanggal 04 Februari 2021

Senantiasa bersikap **Ramah**

Membina hubungan secara **Bersahabat**

Menciptakan suasana yang **Aman** dan nyaman

Memiliki **Integritas** tinggi

Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik

4. Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antar fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab.³


Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada bawahan. Struktur organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Adapun struktur organisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat dilihat di bawah ini:

³Reksohadiprodjo, dan Handoko. *Struktur Organisasi* (1992:74)

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan



5. Produk Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Adapun produk pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu:

a. Pembiayaan dengan akad jual beli (Murabahah)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal engan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Murabahah merupakan salah satu skin fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah yaitu akad (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bank juga dapat mensyaratkan untuk membayar uang muka dan nasabah membayar angsuran kepada bank selama jangka waktu yang ditentukan. Dalam aplikasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan membedakan ke dalam 3 (tiga) jenis tujuan pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Murabahah untuk konsumsi, pembelian kendaraan bermotor, pembelian dan renovasi rumah, dan lain-lain.
2. Murabahah untuk modal kerja, membeli persediaan barang dagang dan lain-lain.
3. Murabahah untuk investasi, membeli kebun, membeli peralatan, dan lain-lain.

b. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)

Mudharabah adalah akad bekerja sama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah pengelola (*mudharib*). Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk nasabah yang membutuhkan dana secara cepat untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha. Kerugian dapat

⁴Veitzal Riva'i dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), h.145

menjadi beban bank atau beban nasabah, sesuai dengan penyebab kerugian yang diatur dalam akad, dan Bank tidak ikut serta dalam penegelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembiayaan usaha nasabah.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas Syariah

Bank Sumut Syariah memberikan fasilitas pada nasabah dengan mngadaikan emas untuk memperoleh pinjaman dana dan akan dikembalikan sebesar dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang diperjanjikan (*qardh*). Atas emas yang digadaikan bank mngenakan biaya sewa, dan ini solusi tepat untuk nasabah yang membutuhkan dana seketika. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman (*Qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank mengenakan biaya sewa sebesar Rp.1.500/gr/bulan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman (*plafond*). Tujuan daripada produk ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Temuan Penelitian

Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebagai salah satu bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentunya pembiayaan tersebut tidak selamanya lancar namun ada juga yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh bank karena berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank akan berupaya untuk menyelesaikan keadaan tersebut dengan menggunakan strategi-strategi khusus yang digunakan oleh bank. Strategi-strategi yang dijalankan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah sebagai berikut:

a. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Sebelum melakukan pembiayaan murabahah nasabah harus melengkapi persyaratan yang diajukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada nasabah dan mengikuti prosedur yang berlaku. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan selaku Pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan murabahah Bank Sumut Cabang Syariah Medan mengatakan bahwa:⁵

“Pertama untuk nasabah buat surat permohonan lalu lengkapi persyaratan yang ada jelaskan tujuannya mengambil pembiayaan murabahah untuk apa.”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu nasabah sendiri yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Adapun prosedur untuk pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan nasabah harus memenuhi persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu:

⁵“M.Rozi Pahlawan, *Wawancara*, 08 Februari 2021”.

1. Fotocopy KTP suami dan istri
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Rekening Listrik, Telepon dan PDAM
5. Slip Gaji dan Rekening Tabungan
6. Fotocopy jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB⁶

Selaku dari pihak bank Bapak M.Rozi Pahlawan mengatakan:

“Teknis pertama yang dilakukan dari pihak bank adalah SID (System Informasi Debitur) BI Checking. Setelah hasil keluar kita dapat melihat karakter nasabah apabila nasabah mempunyai karakter jelek maka hasil dari SID BI Checking akan keluar jelek. Setelah karakter nasabah dinyatakan baik pihak bank akan berkunjung langsung ke tempat usaha calon nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembiayaan calon nasabah harus memenuhi kriteria dalam tahap analisa data awal yang dilakukan oleh pihak bank. Tahap analisa dilakukan dengan cara mengecek data calon nasabah tersebut di BI Checking. Apabila data calon nasabah di BI Checking mempunyai record yang baik maka pihak bank akan menindaklanjuti permohonan yang diajukan dan mengunjungi langsung calon nasabah tersebut. Karena BI Checking termasuk kontrol untuk mengetahui riwayat karakter nasabah. Dan pihak bank juga harus mensurvei langsung ke usaha nasabah sebelum proses pencairan.

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Pembiayaan yang disalurkan Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada nasabah terkadang tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan yang dapat dikatakan kategori pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

⁶Brosur Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Medan

“Disebut pembiayaan bermasalah yaitu pembayaran nasabah yang terjadi keterlambatan membayar angsuran atau menunggak pembayaran selama lebih dari 90 hari dan sudah termasuk kategori NPF. Apabila lebih masuk dalam kategori kolektibilitas yang ditetapkan oleh OJK yaitu kol 1 lancar, kol 2 dalam perhatian khusus, kol 3 kurang lancar lalu ada kol 4 dan terakhir kol 5 itu sudah pembayaran yang termasuk kategori terakhir dan disebut kolektibilitas macet.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disebut pembiayaan bermasalah apabila nasabah menunggak atau mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama lebih dari 90 hari, secara kolektibilitas yaitu termasuk kol 3 (kurang lancar) dan apabila nasabah sudah lebih dari kol 3 sehingga masuk dalam kategori kol 4 dan 5 nasabah akan diberi penanganan khusus kunjungan secara intensif. Berikut ini tabel yang menjelaskan kategori kolektabilitas pembiayaan.

Tabel 4.1
Tabel Kategori Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas	Keterangan
Kol 1 (Lancar)	0 hari
Kol 2 (Perhatian Khusus)	I. 2a (30 hari) II. 2b (60 hari) III. 2c (90 hari)
Kol 3 (Kurang Lancar)	120 hari
Kol 4 (Diragukan)	150 hari
Kol 5 (Macet)	180 hari

Sumber: ojk.co.id

c. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang terjadi dari pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:

“Dalam pemberian pembiayaan murabahah , Bank Sumut Cabang Syariah Medan mempunyai kebijakan yang menggunakan prinsip 5C dan survey kepada calon nasabahnya. Namun pada saat pembayaran ternyata nasabah mengalami keterlambatan pembayaran itu karena pihak bank dalam melakukan analisis 5C dan survey kurang kehati-hatian sebelum pembiayaan murabahah diberikan. Tapi kesalahan tersebut persentasenya sedikit bahkan jarang terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa menurut faktor internal atau dari dalam pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan pembiayaan bermasalah terjadi karena pada saat penerapan 5C terjadi kesalahan menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik. Dan juga terjadi kesalahan dan kurang kehati-hatiannya dalam mensurvey nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah. Tetapi pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan kesalahan analisis jarang terjadi.

Padahal sebelum fasilitas pembiayaan dilakukan, lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum disalurkan. Penilaian pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur yang benar.⁷

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi dari pihak nasabah. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan mengungkapkan bahwa:

“Kalo faktor eksternal itu kan berasal dari nasabah,, banyak faktor dari nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010) h.105

murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan seperti tingkat konsumsi nasabah dimana kebutuhannya tinggi tapi daya belinya kurang. Lalu keadaan usaha nasabah yang mengalami penurunan bisa dikarenakan persaingan usaha yang semakin tinggi. Kadang juga nasabah kurang jujur dalam akad pinjaman yang sudah disepakati diawal. Faktor lainnya juga bisa karena bencana alam.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu dari nasabah yang memiliki gaya hidup tinggi sehingga meningkatnya kebutuhan tetapi daya beli kurang. Juga dari karakter nasabah yang kurang jujur kepada pihak bank padahal sudah ada perjanjian diawal akad. Penurunan usaha nasabah juga merupakan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadi bisa karena berkurangnya pembeli dan tingkat persaingan usaha yang tinggi tetapi kurangnya promosi sehingga kalah dengan pesaing lainnya. Selain itu juga disebabkan oleh bencana alam yaitu terjadinya bencana alam yang terjadi seperti banjir, kebakaran, gempa bumi ataupun hama yang menyebabkan nasabah tidak mampu melakukan penjualan sehingga terjadinya keterlambatan bayar.

d. Kebijakan yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Bank Sumut Cabang Syariah Medan memiliki kebijakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang paling utama yang dibuat Bank Sumut Cabang Syariah Medan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu restrukturisasi. Ketika misalnya contoh ada itikad baik saat usahanya menuun pasti pembayarannya menurun jadi kita restrukturisasi atau jadwal ulang sejauh mana kemampuan nasabah membayar apabila syarat-syaratnya terpenuhi itulah disebut dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Medan memiliki kebijakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu kebijakan *restrukturisasi*. Kebijakan tersebut diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan tingkat usaha tetapi masih ada itikad baik

dalam membayar keterlambatan pembayaran dan nasabah tersebut juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

e. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Dalam mengatasi resiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan mengatakan bahwa:

“Di Bank Sumut Cabang Syariah Medan ini strategi penyelamatan pembiayaan terdapat 4 pilar yaitu Penagihan (bisa melalui telepon, Kunjungan langsung/ kunjungan rutin atau bisa dengan surat menyurat , Restrukturisasi, Lelang Hak Tanggungan, dan Gugatan Hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 pilar yang diterapkan Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebagai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu Penagihan , penagihan bisa dengan berbagai cara seperti melalui telepon nasabah langsung, lalu mengirimkan surat kepada nasabah dan juga bisa dengan cara kunjungan langsung atau kunjungan rutin ke rumah atau tempat usaha nasabah. Yang kedua yaitu Restrukturisasi, ketika nasabah ada itikad baik untuk membayar sesuai dengan angsuran awal bisa diubah angsurannya atau dilonggarkan lalu penambahan jangka waktu. Yang ketiga yaitu Lelang Hak Tanggungan, digunakan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam pelunasan pinjamannya, yang dilelangkan yaitu yang menjadi hak tanggungan jaminan pada saat pengambilan pembiayaan murabahah seperti rumah, tanah atau yang lainnya selama masih memenuhi persyaratan. Yang keempat yaitu Gugatan Hukum.

f. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Disaat Pandemi Covid-19 dan Disaat Fase New Normal di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Pada saat pandemi Covid-19 menyerang , banyak dari masyarakat yang terkena dampak seperti meurunnya tingkat pendapatan sehingga berdampak juga apabila masyarakat menjadi nasabah pembiayaan murabahah akan mengalami kesulitan dalam membayar kembali pembiayaan yang sudah diberikan sehingga muncul pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Menurut Bapak M.Rozi Pahlawan mengatakan bahwa:

“Pada Pandemi Covid-19 Bank Sumut Cabang Syariah Medan membuat strategi baru dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yaitu restrukturisasi covid. Strategi ini sama seperti restrukturisasi biasa tetapi ini berlaku bagi nasabah yang usahanya atau pekerjaannya baru terkena dampak pada saat pandemi. Strategi ini berlaku dari bulan 2 semenjak covid-19 mulai menyerang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Medan menerapkan strategi baru untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yaitu Restrukturisasi covid. Restrukturisasi ini berlaku apabila nasabah yang usaha atau pekerjaannya terkena dampak pada saat terjadinya pandemi sehingga mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya dan nasabah juga memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Strategi ini tidak berlaku oleh nasabah yang telah mengalami pembiayaan bermasalah sebelum terjadinya pandemi.

C. Pembahasan

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli kemudian ia menyepakati keuntungan (*margin*) dalam jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Harga perolehan adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan, jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir maka jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Melalui akad murabahah nasabah akan memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang

dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

Proses pembiayaan murabahah ditandai dengan adanya pengajuan permintaan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian bank menganalisis pengajuan permohonan pembiayaan nasabah tersebut apakah nasabah mampu mengembalikan pembiayaan itu tepat waktu atau tidak, dan menganalisa apa tujuan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Selanjutnya pihak bank mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan murabahah tersebut, semuanya tergantung dari analisis yang dilakukan dan jika pembiayaan itu disetujui oleh bank, tinggal merelisasikan saja yaitu memenuhi kelengkapan syarat-syarat yang diperlukan. Dalam melakukan analisa pembiayaan murabahah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Analisis aspek yuridis (Nasabah, *Supplier*)
- 2) Analisis aspek moral nasabah, aspek pendapatan nasabah, aspek agunan, dan aspek resiko
- 3) Menghitung besaran kewajaran pembiayaan
- 4) Menetapkan atau menghitung keuntungan (*margin*)
- 5) Membuat kesimpulan dan rekomendasi termasuk menetapkan syarat dan persyaratan pembiayaan

Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, serta melancarkan pelaksanaan pembiayaan, sehingga tidak dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bagi lembaga keuangan syariah pembiayaan bermasalah bukan merupakan hal asing lagi karena setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu setiap lembaga keuangan mempunyai strategi masing-masing untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada nasabah, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Medan, adapun hasil yang yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dan dokumentasi terhadap strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Pada dasarnya bank memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip 5C, yaitu:

1) *Character* (Watak)

Analisis ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu nasabah melalui pengamatan, riwayat hidup, sosial standing maupun wawancara dengan nasabah. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. Watak juga dapat dilihat dari lingkungan tempat tinggal nasabah. Ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipahami pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketelitian dalam memahami karakter nasabah hal ini sangat dapat membantu pihak bank untuk meminimalisir kemungkinan kemacetan dalam pembayaran pembiayaan.

2) *Capacity* (Kapasitas Nasabah)

Analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar, kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi dan melalui usaha dan bisnis. Apabila kemampuan nasabah tinggi untuk membayar maka secara otomatis nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank untuk jangka waktu panjang, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pemberian pembiayaan murabahah yang akan diterima oleh nasabah.

3) *Capital* (Modal)

Analisis ini dilakukan untuk calon nasabah mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur calon nasabah. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.

4) *Colleteral* (Jaminan)

Analisis ini dilakukan untuk jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini digunakan jika terjadi pembiayaan macet. Maka jaminan harus diteliti keabsahannya, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Pemberian jaminan ini juga harus sesuai dengan pembiayaan murabahah yang diajukan nasabah kepada bank.

5) *Condition* (Kondisi Usaha)

Analisis ini dilakukan untuk menilai kondisi terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak nantinya membayar. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar.

a. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan antara lain adalah:

1.) Dari pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Dalam masa pembayaran angsuran terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah, hal ini dikarenakan dalam melakukan analisi 5C dan survey masih kurang kehati-hatian sebelum pembiayaan murabahah diberikan. Kemudian, kurangnya pengawasan dari pihak bank terhadap pembiayaan murabahah yang telah diberikan kepada nasabah.

2.) Dari pihak nasabah

Nasabah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, dilihat dari pihak nasabah dapat dilihat diantaranya sebagai berikut:

a.) Keadaan usaha nasabah yang menurun

Setiap usaha yang dijalani oleh siapapun sudah pasti akan mengandung resiko yang mungkin akan mengancam kepada usaha yang sedang dijalaninya. Apabila terjadi penurunan usaha yang sedang dijalani nasabah maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau omset nasabah. Terkadang hal seperti inilah yang membuat nasabah menjadi bermasalah dalam pelunasan pembiayaannya kepada bank.

b.) Persaingan usaha yang semakin tinggi

Dengan banyak dan semakin tingginya persaingan usaha maka secara otomatis pendapatan yang diterima oleh nasabah semakin menurun sehingga membuat kebanyakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah.

c.) Kurangnya kejujuran atau itikad baik dari nasabah

Kurangnya kejujuran dari nasabah mengenai akad peminjaman terjadi pada awal akad. Pada saat mengisi berkas permohonan pembiayaan, ada nasabah yang tidak jujur pada saat pengisian besar gaji atau penghasilan nasabah. Ketidakjujuran inilah yang menyebabkan ketika pada masa angsuran terjadi masalah kemacetan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran.

d.) Karakter nasabah

Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah adalah adanya karakter nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayar.

b. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Bagi sebuah lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukanlah hal asing yang didengar lagi, penulis yakin bahwa lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Penyelamatan dapat dilakukan supaya pembiayaan bermasalah dapat diatasi. Tidak sedikit lembaga keuangan yang hancur karena tidak mampu memamanajemen masalah ini dengan baik.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Bank Sumut Cabang syariah Medan juga memiliki masalah yang serupa. Resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah pasti akan dihadapi oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebagai resiko lembaga keuangan.

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah yang diterapkan ada 4 pilar yaitu sebagai berikut:

1) Penagihan

Menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah tersebut mampu mengangsur kembali. Jika dalam hal ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Kemudian pihak bank akan mengirimi surat peringatan, yang mana isinya adalah memanggil nasabah yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan mendesak agar nasabah segera

membayar kewajiban yang tertentu. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari. Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum ada tanggapan atau itikad baik dari nasabah dalam mengangsur kewajibannya. Barang agunan akan disimpan oleh bank dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan.

2) *Restructuring*

Terlebih dahulu sebelum melakukan *restructuring*, pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan melihat kondisi usaha dari nasabah yang bermasalah tersebut. Sebab langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dalam melakukan langkah ini yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik. Tindakan bank dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan dan dan usaha yang dibiayai memang masih layak

Dalam Restrukturisasi ada yang namanya *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali) , yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk melunasi atau membayar pembiayaan. Disamping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Perubahan syarat pembiayaan terdiri dari:

- a.) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

b.) Penurunan margin bagi hasil, margin bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan margin bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3) Pelelangan dan penjualan agunan

Cara ini dilakukan atau ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban angsurannya. Biasanya barang agunan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses pelelangan dan penjualan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Pelelangan atau penjualan barang agunan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan ketika tidak ada alternative lain yang bisa dilakukan.

4) Gugatan Hukum

Cara terakhir apabila nasabah melakukan kecurangan yang menyalahi hukum dan memberikan kerugian besar kepada bank dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya yaitu mengajukan gugatan hukum agar nasabah melunasi kewajibannya kepada pihak bank.

Adapun Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Pada Saat Pandemi Covid-19. Pada saat pandemi covid-19 banyak masyarakat yang terkena dampak termasuk nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang syariah Medan. Strategi baru untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yaitu Restrukturisasi covid. Restrukturisasi ini berlaku apabila nasabah yang usaha atau pekerjaannya terkena dampak pada saat terjadinya pandemi sehingga mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya dan nasabah juga memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Bank

Sumut Cabang Syariah Medan. Strategi ini tidak berlaku oleh nasabah yang telah mengalami pembiayaan bermasalah sebelum terjadinya pandemi. Adapun syarat yang berbeda yaitu seperti membuat surat keterangan mengalami penurunan pendapatan yang disahkan oleh hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan, dapat diambil kesimpulan bahwa: Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan ada 4 pilar yaitu : melakukan penagihan melalui komunikasi dengan surat dan telepon ataupun secara langsung, *restrukturisasi*, peledangan barang agunan, dan gugatan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank dalam melakukan pembiayaan murabahah memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada dan lebih berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat meminimalisir serta penilaian yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebelum memberikan pembiayaan menggunakan prinsip analisis 5C.
2. Berdasarkan upaya yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebaiknya lebih memperhatikan pihak yang kurang lancar, karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang bermasalah atau macet, sebab hal-hal yang terlihat masih kecil seperti itu terkadang harus lebih diperhatikan karena dapat memberikan dampak yang besar bagi keuangan atau pengembalian dana bank yang telah disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ayub, M. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blocher, Dkk. 2000. *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brosur Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
- HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank_sumut.
- <https://www.bi.go.id>.
- <https://www.finansialku.com>.
- IBI. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia.
- Ismail. 2007. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.
- Jogiyanto. 2000. *Teori Fotofolio dan Analisa Investasi* . Yogyakarta: BPPE.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Litriani, E., & Leviana, L. 2017. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Keuangan*.
- Mardani, D. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Moch, S. M. 2012. *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional* . Universitas Negeri Surabaya.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Tentang Statistik Perbankan Syariah*.
https://www.ojk.co.id/statistik_perbankan_syariah-.
- Reksohadiprodjo dan Handoko. 1992. *Struktur Organisasi*.
- Rivai , V., & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saeed,Abdullah. 2004. *Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*, Jakarta: Paramadina.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Suharsono, P. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: Indeks.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakart: Alfabeta
- Suyatno, Thomas, Chalik dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafe'i, R. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, K.. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- UU Perbankan No.10 Tahun1998*.
- UU RI No.21 Tahun 2008*.
- Wawancara Bapak M.Rozi Pahlawan , 08 Februari 2021.
- Yenti , A. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan?
2. Apa saja kategori pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan?
4. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan?
6. Pada saat pandemi covid-19 hingga fase new normal sekarang strategi apa yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah?

Dokumentasi

Foto Dokumentasi Wawancara





Wawancara dengan Bapak M.Rozi Pahlawan selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-0511/EB.IV.3/KS.02/01/2021

19 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Nurhalisyah Ramadani
NIM	: 0503162109
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 29 Desember 1999
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Antariksa Gg. Pipa 1 Lk VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Bank Sumut Cabang Syariah Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Januari 2021
a.n. DEKAN
Ketua Program Studi



Digitally Signed

Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhalisyah Ramadan
NIM : 0503162109
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 29 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jl.Antariksa Gg. Pipa I Medan
Pekerjaan : Mahasiswa
No.Hp : 081260315292/081534517165
E-mail : nurhalisyahramadani@gmail.com
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Supriyanto
Ibu : Hasmalindar
Riwayat Pendidikan
1. Tahun 2003-2004 : TK.Ulfa Khairuna
2. Tahun 2004-2010 : SDN 064027
3. Tahun 2010-2013 : SMP Swasta YPK Medan
4. Tahun 2013-2016 : SMK Swasta YPK Medan
5. Tahun 2016-2020 : UIN Sumatera Utara